



PUTUSAN
Nomor 1285/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PRIMA DAYA INDOTAMA, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII/61 B, RT 010/001, Taman Sari, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh HENDRA SUSANTO, jabatan Direktur PT Prima Daya Indotama, selanjutnya memberikan kuasa kepada CHANDRA NOVRIADI, jabatan Staf *Accounting* PT Prima Daya Indotama, beralamat di Jalan Swadaya I Blok B Nomor 18, RT 010/001, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK-DIR OF/PDI/09052014, tanggal 09 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50342/PP/M.XVII/19/2014, tanggal 05 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 043/PDI/II-13 tanggal 27 Februari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding seperti dimaksud pada Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013, yang Pemohon Banding terima via pos pada tanggal 26 Februari 2013 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor SPTNP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 2 Januari 2013, oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Bahwa mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Masuk, PPN, PPh 22, Denda Administrasi dalam rangka impor sejumlah Rp194.029.000,00;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidak berdasarkan data-data yang akurat, padahal harga yang Pemohon Banding beritahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Banding beli/bayar yaitu sesuai dengan Invoice Nomor ITL/12/00115 tanggal 7 Desember 2012, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon untuk membatalkan keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor nilainya nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50342/PP/M.XVII/19/2014, tanggal 05 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013, tentang Penetapan atas SPTNP Nomor SPTNP-900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 2 Januari 2013, atas nama PT Prima Daya Indotama, NPWP 02.321.311.9-032.000, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII/61 B, RT 010/001, Taman Sari, Jakarta, sehingga Denda Administrasi ditetapkan menjadi 400% (empat ratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan menolak selebihnya atas penetapan nilai pabean barang impor berupa 195 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB pada PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar CIF SGD69,517.02;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50342/PP/M.XVII/19/2014, tanggal 05 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 25 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/SKK-DIR OF/PDI/09052014, tanggal 09 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai nilai pabean, atas importasi Jenis Barang: 195 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah Barang: 259 PK, Negara Asal: China, *Supplier*: Indo Trans Logistic Pte Ltd, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013, dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding : nilai pabean sebesar CIF SGD39.784.30;

Menurut Terbanding : nilai pabean sebesar CIF SGD69.517.02,
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

II. PEMBAHASAN POKOK SENGKETA

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor Put.50342/PP/M.XVII/19/2014 tanggal 5 Februari 2014, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut,

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2015



karena nyata-nyata amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang mengabulkan sebagian atas permohonan banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), dengan menetapkan nilai pabean terhadap importasi barang dengan PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 yang diberitahukan sebesar CIF SGD39,784.30 menjadi sebesar CIF SGD69,517.02 adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan mengabaikan fakta-fakta hukum serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Adapun alasan hukum yang menjadi dasar diajukan Permohonan Peninjauan kembali atas perkara *a quo* adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

II.1. Bahwa pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 3 sampai dengan halaman 9 dan halaman 13 sampai dengan 17 Putusan Nomor 50342/PP/M.XVII/19/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

II.1.1. Bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding SR-453/KPU-01/2013 tanggal 26 April 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan dalam surat bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 adalah merupakan harga transaksi atau harga yang sebenarnya adalah sama sekali tidak benar;

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon Banding dalam semua alasannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

Bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Dokumen			Keterangan
	Jenis	Nomor	Tanggal	
1	PIB	515288	20-12-2012	
2	SPTNP	900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013	02-01-2013	14 hari sejak tgl. PIB
3	Persyaratan formal penerbitan SPTNP			Terpenuhi
4	Permohonan	108/DI/1-13	11-01-2013	
5	SSPCP	363706	02-01-2013	
6	Diterima lengkap			10 hari sejak tgl SPTNP
7	Persyaratan formal pengajuan keberatan			Terpenuhi
8	Keputusan Keberatan	1170/KPU.01/2013	25-02-2013	46 hari sejak permohonan keberatan diterima
9	Persyaratan formal Keputusan Keberatan			Terpenuhi (sesuai Pasal 93 UU Kepabebean)

Penelitian Oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Penelitian Keberatan;

Pokok Materi

Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam upaya hukum ini adalah mengenai koreksi/penetapan atas nilai pabean;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:

Jenis barang : 195 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB

Jumlah barang : 259 PK

Negara Asal : China

Nilai Pabean : CIF SGD39,784.30

Supplier : Indo Trans Logistic Pte Ltd

Penetapan Terbanding (PFPD)

Pos	Pemberitahuan Impor Barang					Hasil Pemeriksaan Fisik		
	Nama Barang	Sat	Jml	Val	CIF/Unit	Nama Barang	Sat	Jml
47	Shield	Pcs	44	SGD	31.360	sesuai	Pcs	44
92	Head Lamp Assy	Pcs	66	SGD	38.64	sesuai	Pcs	66
96	Lamp	Pcs	109	SGD	21.910	sesuai	Pcs	109
101	Fin Back Door	Pcs	14	SGD	116.880	sesuai	Pcs	14
102	Lamp	Pcs	203	SGD	22.210	sesuai	Pcs	203
182	Hood	Pcs	30	SGD	78.790	sesuai	Pcs	30

Metode Penetapan											
No	Nomor PIB						Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan	Metode dan alasan
	No	Tgl	Pos	Tgl/B/L	I	II					
47	-	-	-	-	-	-	Shield	Pcs	SGD	85	VI.4
92	-	-	-	-	-	-	Head Lamp	Pcs	SGD	125	VI.4

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2015



							Assy					
96	-	-	-	-	-	-	Lamp	Pcs	SGD	75	VI.4	
101	-	-	-	-	-	-	Fin Back Door	Pcs	SGD	280	VI.4	
102	-	-	-	-	-	-	Lamp	Pcs	SGD	75	VI.4	
182	-	-	-	-	-	-	Hood	Pcs	SGD	175	VI.4	

Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP):

sesuai Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP)

Jumlah tagihan BM, PDRI, dan DA: Rp194.029.000,00;

Penelitian Keberatan

Bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya;

Dasar Hukum Penelitian Keberatan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Bahwa Pasal 93 ayat (1): "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar";

Bahwa Pasal 93 ayat (2): "Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan";

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanaan;

Bahwa Pasal 6 ayat (1): "Direktur Jenderal memutuskan keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan";

Bahwa Pasal 6 ayat (2): "Dalam hal keberatan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan/atau ketentuan jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal menolak keberatan”;

Bahwa Lampiran II huruf (B): Data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan atas penetapan nilai pabean dapat berupa:

- Pemberitahuan Pabean;
- Bukti korespondensi melalui: surat; faksimili, *e-mail*, *payment order*, dan/atau *Supplier confirmation*;
- Bukti terkait kontrak antara lain: *Purchase Order*, *Proforma Invoice*, *Quotations*, *Sales Contract*, *Contract Agreement*, *Invoice*, *Packing List*;
- *Bill of Lading/Sea Bill* atau *Airway Bill*, Polis Asuransi;
- Bukti terkait pembayaran yang telah ditandatangani pihak yang berwenang antara lain: *Letter of Credit*, *Debit Note*, *Telegraphic Transfer*, *Transfer/Voucher Payment*, *Application Transfer*, bukti pembayaran asuransi dalam negeri, bukti pembayaran pengangkutan barang (*freight*), rekening koran, *bank confirmation*;
- SPT masa PPN impor, faktur pajak standar;
- Brosur/katalog dan/atau data teknis/spesifikasi barang;
- *Certificate of Origin* dan/atau *Certificate of Analysis*;
- Faktur penjualan dan/atau *Price List*;
- Data importasi barang yang sama/identik yang telah diterima nilai pabeannya;
- Pencatatan/pembukuan atas transaksi antara lain: jurnal umum; buku besar (*general ledger*); buku hutang; buku kas; buku bank; buku pembelian dan/atau buku penjualan; buku persediaan;
- Bukti-bukti pendukung lain untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi;

Bahwa Lampiran II huruf (E): Data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan atas penetapan pabean lainnya dapat berupa dokumen-dokumen yang mendukung alasan pengajuan keberatan;

Bahwa setiap data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan atas penetapan pabean ditandatangani oleh orang yang mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPTNP Nomor SPTNP-900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 jenis kesalahan adalah nilai pabean;

Bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan sebagai berikut:

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	<i>Purchase Order</i>	PO 14593	25-11-2012	-	To: Indo Trans Logistic Pte Ltd
2	<i>Proforma Invoice</i>	ITL/12/00115	23-11-2012	39.585.52	CNF
3	<i>Sales Contract</i>	SC 14474	27-11-2012	25.579.00	Term of Payment: 2 month credits after the goods being shipment
4	<i>Invoice</i>	-	07-12-2012	39.585.52	-
5	<i>Packing List</i>	-	-	-	- 2.874 Pce - 259 Pkgs
6	B/L	-	-	-	tidak dilampirkan
7	Polis Asuransi	-	-	-	tidak dilampirkan
8	PIB	515288	20-12-2012	39.784.3	CIF
9	Aplikasi T/T		09-01-2013	39.585.52	To: United Impack Pte Ltd
10	Rekening Koran	-	-	-	tidak dilampirkan
11	Bank/Kas Voucher	-	-	-	tidak dilampirkan
12	Buku Bank	-	-	-	tidak dilampirkan
13	Buku Pembelian	-	-	-	tidak dilampirkan
14	Buku Hutang	-	-	-	tidak dilampirkan
15	<i>General ledger</i>	-	-	-	tidak dilampirkan
16	SPT Masa PPN	-	-	-	tidak dilampirkan

Bahwa dari data-data di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon melampirkan PO, *Proforma Invoice*, *Sales Contract* dan *Invoice* tertera keterikatan dengan Indo Trans Logistics Pte Ltd, tetapi pembayaran melalui T/T ditujukan ke United Impact Pte Ltd atas dasar surat pernyataan sepihak yang dibuat Indo Trans Logistics Pte Ltd bahwa pembelian dilakukan melalui United Impact Pte Ltd. atas dasar tersebut tidak dapat diketahui hubungan antara Indo Trans Logistic Pte Ltd dengan United Impact Pte Ltd, sehingga transaksi diragukan kebenarannya;

Bahwa Pemohon tidak melampirkan korespondensi, bukti pembayaran lainnya (*promissory note*, rekening koran) dan bukti pembukuan (jurnal umum (*general ledger*), buku pembelian, buku hutang, buku persediaan, buku kas/bank, *voucher* internal), bukti penjualan (nota, faktur pajak) dan SPT masa PPN;



Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010, antara lain: *Sales Contract*, Faktur Penjualan, SPT Masa PPN, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi;

Bahwa berdasarkan penelitian diketahui, nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Pasal 8 huruf a dan d:

"Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan objek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- ...
- ...
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

Bahwa metode nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang identik yang memenuhi Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;



Bahwa metode nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang serupa yang memenuhi Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

Bahwa metode deduksi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data penjualan di Daerah Pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang memenuhi Pasal 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

Bahwa metode komputasi tidak dapat digunakan karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean yang memenuhi Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa nilai pabean ditetapkan berdasarkan harga pasar sesuai survey pasar yang dilakukan oleh PFPD menjadi sebagai berikut:

Pos	Uraian Barang	Jumlah (Pcs)	Penetapan (CIF USD)	
			Harga Satuan	Harga Total
47	Shield	44	85	3,740
92	Head Lamp Assy	66	125	8,250
96	Lamp	109	75	8,175
101	Fin Back Door	14	280	3,920
102	Lamp	203	75	15,225
182	Hood	30	175	5,250

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, disimpulkan nilai transaksi tidak dapat diterima, nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan deduksi menjadi CIF SGD69,517.02;

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penetapan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;



Saran

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang keberatan Pemohon Banding atas SPTNP Nomor SPTNP-900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama Pemohon Banding;

Bahwa demikian SUB ini Terbanding sampaikan guna memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam SUB nya, Terbanding tidak melampirkan dokumen apapun;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 087/PDI/VI-13 tanggal 3 Juni 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan mekanisme terbentuknya harga dalam importasi barang, mulai dari komunikasi awal antara Pemohon Banding dengan Indo Trans Logistic Pte Ltd, S'pore melalui telepon maupun fax, berlanjut dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dituangkanlah dalam bentuk: *Proforma Invoice, Purchase Order, Sales Contract, Invoice* dan *Packing List*;

Bahwa dengan proses tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Banding meyakinkan Yang Terhormat Majelis bahwa semua data-data yang Pemohon Banding ajukan adalah valid dan otentik, sesuai dengan nilai pabean yang Pemohon Banding ajukan;

bahwa bantahan terhadap hasil penelitian Terbanding atas data pendukung nilai transaksi;

Menurut Terbanding	Bantahan Pemohon Banding
B/L tidak dilampirkan	Dalam pengajuan keberatan Pemohon Banding telah melampirkannya, dan ada tanda terima;
Polis asuransi tidak dilampirkan	Dalam importasi ini Pemohon Banding tidak mengcover dengan asuransi, walaupun ada nilai asuransinya di PIB, itu adalah perkalian 0,5% dari CNF, sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membayar melalui T/T ke United Impact Pte Ltd, bukan ke Indotrans Logistic.Pte Ltd.	Pemohon Banding hanya melaksanakan perintah dari pihak <i>Supplier</i> sesuai dengan surat terlampir;
Rekening Koran tidak dilampirkan	Memang pada waktu keberatan Pemohon Banding hanya menyerahkan prin-out nya saja, karena bank tidak menerbitkan rekening koran setiap hari, tapi setelah berakhirnya bulan tersebut;
Pemohon tidak melampirkan pembukuan (jurnal umum, buku pembelian, buku hutang, buku kas/bank, <i>Voucher</i> Internal)	Bahwa memang benar pada saat pengajuan keberatan Pemohon Banding tidak melampirkan semuanya, dimana permohonan keberatan Pemohon Banding tanggal 11 Januari 2013, karena proses laporan Pemohon Banding adalah per akhir bulan, pencatatan adalah setiap hari, tetapi proses untuk membuat suatu laporan yang baku adalah per akhir bulan, maka oleh karena itu Pemohon Banding tidak dapat memberikannya pada saat keberatan. Tetapi dalam persidangan ini Pemohon Banding telah melampirkan seluruh dokumen yang dimaksud;
Pemohon tidak melampirkan bukti penjualan (Nota,Faktur Pajak) dan SPT Masa PPN	Pemohon Banding memang belum bisa menyerahkan pada saat keberatan, karena Faktur Pajak dan SPT Masa PPN dibuat pada bulan berikutnya, dan pada persidangan ini Pemohon Banding sudah lampirkan.

Bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding dengan pengakuan data harga pasar, yang menurut Pemohon Banding sangat meragukan karena tanpa adanya bukti materi yang menunjukkan bahwa harga penetapan itu benar-benar harga pasar;

Bahwa pada penetapan denda koreksi oleh Terbanding telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) c, yang mana kekurangan bea masuk berbanding bea masuk hanya 56,7% (400% dari kekurangan pembayaran bea masuk), tetapi dalam hal ini Terbanding mengenakan denda koreksi sebesar 1000%;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Yth Ketua Majelis yang menangani sengketa ini untuk menolak/membatalkan atas KEP-1170/KPU.01/2013, tanggal 25 Februari 2013 dari Terbanding tersebut;

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2015



Bahwa dalam surat bantahannya, Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen apapun;

Bahwa bagian menimbang huruf j Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013 menyatakan berdasarkan bukti/data yang objektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima;

Bahwa bagian menimbang huruf i Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013 menyatakan bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya (metode nilai transaksi gugur) sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode fallback dengan menerapkan metode deduksi secara fleksibel menjadi sebesar CIF USD69,517.02;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan harga yang dilakukan Terbanding sebesar CIF SGD69,517.02 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 sebesar CIF SGD39,784.30;

Bahwa Pemohon Banding menyerahkan kronologis importasi disertai dengan dokumen pendukungnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Korespondensi*;
bahwa korespondensi untuk negosiasi harga, mekanisme terbentuknya harga pembelian kepada *Supplier* adalah dari Pemohon Banding melakukan negosiasi kepada *Supplier* melalui telepon, setelah dilakukan tawar menawar harga maka Pemohon Banding dapatkan *Proforma Invoice*;
2. *Sales Confirmation*;
bahwa pada transaksi yang terjadi saat itu Pemohon Banding dan *Supplier* tidak menerbitkan *Sales Confirmation* dikarenakan harga sudah disepakati lewat kontrak langsung;
3. *Proforma Invoice* Nomor ITL/12/00115 tanggal 23 November 2012;
4. *Purchase Order* Nomor PO 14593 tanggal 25 November 2012;
5. *Sales Contract* Nomor SC 14474 tanggal 27 November 2012;



6. *Invoice* Nomor ITL/12/00115 tanggal 7 Desember 2012;
7. *Packing List* tanggal 7 Desember 2012;
8. *Letter of Credit*;
bahwa pembayaran atas *Invoice* Pemohon Banding lakukan dengan T/T (Telegraphic Transfer) dengan mendebet langsung dari rekening Pemohon Banding di Bank CIMB Niaga sehingga tidak memakai L/C;
9. *Bill of Lading* Nomor SSLSGJKTCUG016 tanggal 13 Desember 2012;
10. *Freight Cost*;
bahwa tata cara pembayaran Pemohon Banding atas transaksi ini adalah C & F dimana freight ditanggung langsung oleh *Supplier*;
11. *Freight Insurance*;
12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
bahwa PIB dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2012 dan sudah didebetkan di Buku Besar Pembelian pada tanggal 20 Desember 2012 dan sudah Pemohon Banding kreditkan di Buku Besar Hutang Dagang pada tanggal 20 Desember 2012 selanjutnya Pemohon Banding debetkan dengan melakukan pembayaran hutang ke *Supplier* dengan cara *telegraphic transfer* pada Bank CIMB Niaga, dan sudah Pemohon masukkan dalam SPT Masa PPN pada masa Desember 2012;
13. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
14. *Telegraphic Transfer Bank/Nota Debet Bank*, dilakukan untuk pembayaran hutang ke *Supplier* dengan Nomor *Voucher* BKR/13/01/00013 sebesar Rp317.990.482,16 pada tanggal 9 Januari 2013 dan sudah di debetkan di Bank CIMB Niaga, dengan Jurnal Hutang Dagang pada Bank, dengan rincian:

Jurnal : Hutang Dagang	Rp 315.792.655,00
Selisih Kurs	Rp 2.197.827,16
Bank	Rp 317.990.482,16
15. Rekening Koran Bank:
bahwa Rekening Koran diterima setiap akhir bulan dan direkonsiliasi dengan pembayaran PIB setiap harinya;



16. Bank *Voucher*.

bahwa untuk KEP-1170/KPU.01/2013, dengan Nomor *Voucher* BKR/12/12/00064 sebesar Rp68.944.000,00 pada tanggal 20 Desember 2012 dan untuk notulnya dengan Nomor *Voucher* BKR/13/01/00002 sebesar Rp194.099.000,00 pada tanggal 2 Januari 2013, dan semua sudah dikreditkan di Bank Mandiri cabang Tanjung Priok;

17. Buku Besar Kas/Bank

bahwa untuk setiap transaksi Pemohon Banding bukukan dalam Buku Besar Kas, Buku Besar Penjualan, dan Buku Besar Bank, dan sudah Pemohon Banding debetkan di Buku Besar Bea Masuk, PPN, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor dan Buku Besar PNBP, semuanya masuk pada tanggal 27 November 2012, dengan rincian:

Jurnal : Bea Masuk	Rp 26.044.000,00
PPN Impor	Rp 34.184.000,00
PPh Pasal 22	Rp 8.546.000,00
PNBP	Rp 100.000,00
Administrasi	Rp 70.000,00
Bank	Rp 68.944.000,00

18. Buku Besar Persediaan

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan Buku Besar Persediaan karena tidak ada barang yang Pemohon Banding sediakan, semuanya langsung ke *costumer*;

19. Kartu Stok

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan Kartu Stok;

Kesimpulan:

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang otentik dan valid tersebut, maka dengan ini Pemohon Banding nyatakan bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB telah sesuai dengan yang sebenarnya, untuk itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk membatalkan keputusan Terbanding sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nilainya menjadi nihil;

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Nomor S-97/KPU.01/BD.0205/2013 tanpa tanggal Oktober 2013, Perihal:



Tanggapan atas Dokumen Pendukung Nilai Pabean, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II sampai dengan VI sesuai PMK-160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;

bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:

- a. bahwa terdapat inkonsistensi data dalam bukti-bukti yang berkaitan dengan importasi, yaitu dalam *Invoice* Nomor ITL/12/00115 tanggal 7 Desember 2012, disebutkan bahwa total nilai *Invoice* adalah CNF USD39,585.52 sedangkan dalam PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 diberitahukan bahwa Nilai Pabean adalah CIF USD39,784.30;
- b. bahwa dalam PIB diberitahukan asuransi L/N sebesar USD198.78, namun tidak terdapat Polis Asuransi, bukti pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaran asuransi dalam pembukuan;
- c. bahwa format *Sales Contract* tidak memerinci barang yang dipesan, hal ini tidak lazim dalam praktek perdagangan internasional, dan dalam hal Pemohon Banding atas seluruh berkas permohonan banding yang sedang menjalani sidang ini, untuk *Suppliemya* berbeda format *Sales Contract* sama, padahal setiap *Supplier* tersebut merupakan entitas terpisah, format yang sama untuk *Supplier* yang berbeda-beda juga sama untuk *Proforma Invoice*;



- d. bahwa dokumen-dokumen berupa *Proforma Invoice*, *Invoice*, *Packing List* dan *Sales Contract* diterbitkan oleh Indo Trans Logistics Pte., Ltd, namun bukti transfer pembayaran ditujukan kepada United Impact Pte., Ltd;
- e. bahwa bukti transfer CIMB Niaga menunjukkan pembayaran kepada United Impact Pte., Ltd bukan kepada Indo Trans Logistics Pte., Ltd, selaku penerbit *Invoice*;
- f. bahwa berdasarkan surat dari Indo Trans Logistics Pte., Ltd, Re: PO 14593 tanggal 19 Desember 2012 yang menyatakan, "*our good is purchase from United Impact Pte., Ltd*" dan pembayaran harus ditujukan kepada United Impact Pte., Ltd, maka Terbanding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual apakah antara Pemohon Banding dengan Indo Trans Logistics Pte., Ltd, atau antara Pemohon Banding dengan United Impact Pte., Ltd;
- g. bahwa sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa, "*yang bersangkutan tidak menggunakan Buku Besar Persediaan karena tidak ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke customer*" maka Terbanding berpendapat bahwa kepemilikan barang impor a.n Pemohon Banding diragukan kebenarannya;
- h. bahwa berdasarkan pembukuan, hutang dagang atas importasi ini dicatat sebagai pembayaran hutang kepada Indo Trans Logistics Pte., Ltd, padahal tidak didukung dengan bukti pembayaran yang ditujukan kepada Indo Trans Logistics Pte., Ltd, sehingga atas hal tersebut nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor 118/PDI/X-13 tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, bukti-bukti yang Pemohon Banding ajukan valid dan tidak terdapat inkonsistensi data dalam *Invoice* karena selisih nilai *Invoice* CNF S\$ 39,585.52 dan di PIB CIF S\$ 39,784.30 adalah asuransi, perkalian 0,5% dari CNF = S\$ 198.78, yang mana peraturan itu sudah lama



berlaku, dan sesuai dengan ketentuan untuk importasi yang tidak diasuransikan harus dibebankan sebesar 0,5% dari nilai untuk bisa menghitung besaran bea masuk dan pembebanan ini sebenarnya menambah penerimaan bea masuk;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam *Sales Contract* memang tidak ada perincian barang, tetapi dalam *Sales Contract* telah menunjuk *Proforma Invoice* yang menjadi acuan dari perinciannya. Dalam hal format *Sales Contract* dan *Proforma Invoice* yang sama untuk setiap *Supplier* yang berbeda, Pemohon Banding hanya menyerahkan apa yang Pemohon Banding terima dari *Supplier* dan menurut Pemohon Banding tidak mengurangi keabsahan dari dokumen tersebut dan tidak ada aturan menyatakan setiap *Supplier* harus berbeda format, yang penting dalam importasi tersebut kewajiban dari setiap orang/badan hukum yang memasukkan barang dari luar negeri dipenuhi;

bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran ke United Impact Pte., Ltd melalui T/T adalah karena adanya surat permintaan dari pihak *Supplier*, dan Pemohon Banding hanya menjalankan perintah tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, sudah jelas pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah Pemohon Banding dengan Indo Trans Logistic Pte., Ltd.;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak salah kalau barang yang Pemohon Banding impor langsung Pemohon Banding antarkan ke pemesan dan berdasarkan dari fakta tersebut Pemohon Banding tidak memerlukan buku persediaan/kartu stock. Dan sangat aneh bila Terbanding meragukan kepemilikan dari barang yang Pemohon Banding impor dan Pemohon Banding bayar bea masuknya;

bahwa menurut Pemohon Banding, memang dalam pembukuan, Hutang Dagang atas importasi ini dicatat sebagai pembayaran hutang ke Indo Trans Logistic Pte., Ltd. Dalam hal tidak adanya bukti pendukung pembayaran kepada Indo Trans Logistic Pte., Ltd., karena sudah ada permintaan dari pihak Indo Trans Logistic Pte., Ltd., Ltd untuk membayar ke United Impact Pte., Ltd.;



bahwa menurut Pemohon Banding, berikut juga Pemohon Banding sampaikan dasar hukum sanksi administrasi berupa denda, yaitu Lampiran IX Keputusan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan: *"Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan"*;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: *"Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu"*;

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: *"Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
 3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
- c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli*



kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan

- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang”;

II.1.2. Bahwa pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) sebagaimana tersebut di atas (romawi V.1.1) tidak mempertimbangkan antara fakta yang terungkap pada Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013, Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 043/PDI/II-13 tanggal 27 Februari 2013, Surat Uraian Banding Termohon Peninjauan Kembali Nomor SR-453/KPU-01/2013 tanggal 26 April 2013, Surat Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 087/PDI/VI-13 tanggal 3 Juni 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang tata cara penetapan nilai pabean, sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 selanjutnya disebut UU 17/2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk;

dari peraturan-peraturan tersebut di atas (huruf a dan b) menunjukkan bahwa Majelis Hakim belum mempergunakan kewenangannya secara maksimal dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* serta telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

II.1.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan nilai pabean untuk penghitungan Bea masuk, khususnya tentang tata cara penetapan nilai pabean sebagaimana tersebut di bawah ini:



1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Pasal 15:

ayat (1) menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan Bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Penjelasan Pasal 15:

ayat (1) menyatakan Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah dengan:

- a. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:
 - 1) komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
 - 2) Biaya pengemas, yang untuk kepentingan pebean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;
 - 3) Biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;
- b. nilai dari barang dan jasa berupa:
 - 1) material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
 - 2) Peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor,
 - 3) Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor,
 - 4) Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa yang dilakukan di mana saja di luar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut:
 - a. dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;



- b. untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya;
 - c. harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
 - c. royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
 - d. nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;
 - e. biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
 - f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
 - g. biaya asuransi;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;
- Pasal 18
- 1) metode pengulangan (*fall back*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17.
 - 2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah pabean dengan pembatasan tertentu.



- 3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (*fall back*), sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 19 huruf f dan g

Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

- f. harga patokan; atau
- g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif;

Lampiran VIII angka 4 huruf c (3a1, 2.b)

Ketentuan Metode Pengulangan (*Fall back*)

1. Metode pengulangan (*fall back*) adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor dengan menggunakan tata cara yang wajar, konsisten dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan WTO *Valuation agreement* dan berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metode Pengulangan (*fall back*), sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
3. Dalam menggunakan metode Pengulangan (*fall back*) harus mengikuti urutan penentuan nilai pabean sesuai hirarkinya, di mana penggunaan nilai Transaksi yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya.
4. Ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan metode Pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan nilai Transaksi sampai dengan metode Komputasi yang diterapkan secara fleksibel, yaitu:
 - c. Metode pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel.Fleksibilitas diterapkan atas:
 - 1) jangka waktu



Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

- 2) Jumlah penjualan terbesar (*the aggregate quantity*)
Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan sebesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang;

- 3) Data harga

- a) Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:

- 1) Penjualan eceran (*retail*) adalah aktifitas menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya: pusat perbelanjaan (supermarket, *department store*, *car dealer*)

- 2) Penjualan grosir (*wholesaler*) adalah aktifitas menjual dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya pusat penjualan grosir/ perkulakan.

- b) Data harga tersebut, berdasarkan atas bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud;

Kesimpulan yang dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tersebut di atas adalah:

1. Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan nilai pabean tidak melampirkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur berupa kwitansi, *price list* dan *calatog* dari tempat penjualan dimaksud, yang dipergunakan sebagai harga pembanding dari barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Keputusan Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013 mengenai penetapan atas keberatan terhadap surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas sehingga cacat hukum, maka penetapan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;

Denda

bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dengan batalnya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali, pengenaan denda dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadi nihil;

III. Bahwa alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, secara kronologis akan disampaikan penjelasan dan bantahan terhadap pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Pengadilan Pajak yang secara rinci sebagaimana tersebut di bawah ini:

III.1. Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak aquo nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 18 Put.50342/PP/M.XVII/19/2014 yaitu sebagai berikut:

- bahwa mengenai nilai pabean berdasarkan pemeriksaan Majelis Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari negara yang berbeda pula antara lain Guangzhou Suiyuan Logistics Co. Ltd., New Era International Co. Ltd., Mammoth Trading Co., China, Indo Trans Logistic Pte., Ltd., Fujian Tiem Cheng dengan cara pembayarannya yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui United Impact Pte., Ltd;

Serta

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact Pte, Ltd.) sehingga memenuhi unsur importasi yang

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2015



dilakukan oleh orang yang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk:

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan kepada:

1. Lampiran 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 menyatakan sebagai berikut:

3. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
- a. Harga yang sebenarnya dibayar (*price actually*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga seharusnya dibayar (*payable*) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.

Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):

Pada *Invoice* disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal *Invoice*. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal *Invoice*. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal *Invoice*. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*;

- b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui *Letter of Credit* atau alat pembayaran lainnya;



- c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi uang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian;
2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai ketentuan pelaksanaan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diantaranya mengesahkan pasal-pasal *General Agreement on Tariffs And Trade* (GATT):
- Bahwa mengenai pengertian kontrol atau pengendalian, dalam Pasal 15 ayat (4) *Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994) disebutkan bahwa untuk kepentingan persetujuan GATT 1994, orang dianggap berhubungan dalam hal: (e) salah satu di antara mereka secara langsung atau tidak langsung mengontrol lainnya; (f) keduanya secara langsung atau tidak langsung dikontrol pihak ketiga;"
- Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) huruf e GATT 1994 menyebutkan "Untuk keperluan *Agreement* ini, seseorang harus dianggap mengontrol yang lain jika orang pertama secara sah atau secara operasional dalam posisi mengendalikan atau memerintah orang kedua";
3. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 (Revisi 2007) dan (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa: "Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa" adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Sedangkan



“Pengendalian” adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut;

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diketahui:

- a. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaian pembayaran transaksi antara Pemohon dengan *Supplier*-nya melalui United Impact, Pte, Ltd, di Singapore, pada dasarnya mengikuti perintah dari *Supplier* berdasarkan surat tanggal 19 Desember 2012 yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada United Impact, Pte, Ltd, (bukti PK. 5), dan atas pembayaran tersebut sudah diterima oleh United Impact, Pte, Ltd, sesuai suratnya tanggal 10 Januari 2013 (bukti PK. 6). Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli, penjual dan pihak ketiga berdasarkan surat yang dibuat di antara para pihak, bukan secara tiba-tiba pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan demikian pembayaran transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Supplier*-nya yang dilakukan secara tidak langsung melalui United Impact Pte, Ltd, di Singapore merupakan transaksi perdagangan yang lazim sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);
- b. pengertian kontrol atau pengendalian pada hakikatnya adalah adanya posisi “mengendalikan atau memerintah”. Transaksi antara pembeli, penjual dan pihak ketiga selaku penerima pembayaran dalam sengketa *a quo* tidak menunjukkan adanya unsur “mengendalikan atau memerintah” sebagaimana dimaksud dalam GATT 1994 dan PSAK Nomor 7.
- c. bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adanya hubungan yang mempengaruhi harga antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 huruf f PerMenKeu 160/2010 nyata-nyata dimaksudkan sebagai hubungan antara eksportir sebagai penjual (*Supplier* Pemohon Peninjauan Kembali) dengan importir sebagai pembeli (Pemohon Peninjauan Kembali), jadi bukan hubungan antara penjual (*Supplier* Pemohon Peninjauan Kembali) dengan rekan bisnis *Supplier* (pihak ketiga);



Bahwa dengan kutipan tersebut di atas (nomor 1, nomor 2, nomor 3) pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yaitu pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact Pte, Ltd) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di atas, dengan demikian harus dibatalkan;

III.2. Keberatan kedua

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 18 Put.50342/PP/M.XVII/19/2014, yaitu sebagai berikut:

- bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding berdasarkan Lampiran III angka 3 c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

Serta

- bahwa karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga maka berakibat nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana disebutkan Pasal 7 ayat (1.d) Permenkeu 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 160/PMK 04/2010

1. Lampiran III angka 1 b (2) mengatur

1. Transaksi antara pihak yang saling berhubungan

b. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara:

2. Membandingkan harga barang dengan *test value*;

2. Berdasarkan Lampiran III angka 3b mengatur

d. *test value* yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan:

- Nilai transaksi barang identik, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau



sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;

- ii. Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di daerah pabean sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
- iii. Nilai pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;

3. berdasarkan lampiran III angka 3c

Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan *test value*;

Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:

1) nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor kedatangan:

- lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
- lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
- sama; atau
- lebih besar,

dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *test value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga.

2) nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *test value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

4. Pasal 1 angka 3 menyatakan:



Orang saling berhubungan atau berhubungan adalah:

- a. pegawai atau pemimpin pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan pada perusahaan lain;
- b. mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan;
- c. pekerja dan pemberi kerja
- d. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau memegang 5% (lima persen) atau lebih saham yang beredar dari salah satu dari mereka;
- e. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak lainnya;
- f. mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga;
- g. mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga; atau
- h. mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri, orang tua, anak, adik dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan. Mertua, menantu, dan ipar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Peninjauan Kembali tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan bukti nyata mengenai prosedur pelaksanaan membandingkan harga barang impor dengan *test value* yang dipergunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, dengan demikian tes harga oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PerMenKeu tersebut di atas, maka tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya yaitu berupa:

1. Fotokopi PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012;
2. Fotokopi *Purchase Order* Nomor PO 14593 tanggal 25 November 2012 senilai SGD39,585.52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi *Proforma Invoice* Nomor ITL/12/00115 tanggal 23 November 2012 senilai SGD39,585.52;
4. Fotokopi *Sales Contract* Nomor SC14474 tanggal 27 November 2012;
5. Fotokopi *Letter of Intent* dari *Supplier* tanpa nomor tanggal 19 Desember 2012;
6. Fotokopi *Confirmation Letter* dari United Impact tanpa nomor tanggal 10 Januari 2013;
7. Fotokopi *Invoice* Nomor ITL/12/00115 tanggal 7 Desember 2012 senilai CNF SGD39,585.52;
8. Fotokopi *Packing List* tanggal 7 Desember 2012 *Gross Weight*: 10.248,00 Kgs;
9. Fotokopi *Bill of Lading* Nomor SSLSGJKTUG016 tanggal 13 Desember 2012, *Gross Weight*: 10.248,00 Kgs;
10. Fotokopi Multipurpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 9 Januari 2013 sebesar SGD39,585.52;
11. Fotokopi Buku Besar dan Buku Bank periode Januari 2013;
12. Fotokopi Rekening Koran Bank CIMB Niaga Account Nomor 487-01-00099-00-5 periode Januari 2013;
13. Fotokopi Faktur Pajak;
14. Fotokopi SPT masa PPN;
15. Fotokopi Bukti Bayar Uang Biaya Perkara;
16. *Soft copy* Surat Permohonan Peninjauan Kembali Pengadilan Pajak;
17. Fotokopi Akte Notaris;
18. Fotokopi salinan resmi Putusan Nomor Put-50342/PP/M.XVII/19/2014 Tanggal 5 Februari 2014;
19. Fotokopi SPTNP Nomor SPTNP-900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 2 Januari 2013;
20. Fotokopi Keputusan DJBC Nomor KEP-1170/KPU.01/2013 tanggal 25 Februari 2013;
21. Fotokopi Surat Banding Nomor 043/PDI/II-13 tanggal 27 Februari 2013;
22. Fotokopi Surat Uraian Banding Nomor SR-453/KPU-01/2013 tanggal 26 April 2013;
23. Fotokopi Surat Bantahan Nomor 087/PDI/VI-13 tanggal 3 Juni 2013;

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor Nomor 118/PDI/X-13 tanggal 28 Oktober 2013;
25. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010;
26. Fotokopi *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*;
27. Fotokopi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 (Revisi 2007);
28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan kedapatan dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean, dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali telah mengimpor 195 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB sebagaimana tercantum dalam *Invoice* Nomor ITL/12/00115 tanggal 7 Desember 2012 sebesar CNF SGD39,585.52 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012 dengan CIF SGD39,784.30 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan:

1. Pendapat Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Termohon Peninjauan Kembali ketika dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti hubungan antara penjual dan pembeli yang seharusnya menjadi dasar dalam pengguguran persyaratan nilai transaksi;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang;



4. Bahwa Majelis Hakim tidak seluruhnya benar menyampaikan kesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya permohonan banding Pemohon Banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup;

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang telah sebagaimana tercantum dalam Put.50342/PP/M.XVII/19/2014 yang diucapkan tanggal 5 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1170/KPU.01/2013, tanggal 25 Februari 2013, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-900036/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013, tanggal 2 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), NPWP: 02.321.311.9-032.000, sehingga Denda Administrasi ditetapkan menjadi 400% (empat ratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan menolak selebihnya atas penetapan nilai pabean barang impor berupa 195 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB pada PIB Nomor 515288, tanggal 20 Desember 2012, sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar CIF SGD 69,517.02; adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa importasi 195 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB pada PIB Nomor 515288 tanggal 20 Desember 2012, sesuai dengan keputusan Terbanding *a quo* sebesar CIF SGD 69,517.02 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan dokumen yang disertakan dalam permohonan Peninjauan Kembali (bukti PK-1 sampai dengan PK-14) diperoleh petunjuk bahwa Supplier Trans Logistics Pte Ltd Orchard Road # 07-02 Orchard Plaza, Singapore, yang seakan-akan bertindak untuk dan atas Pemohon Banding dalam melakukan perdagangan, sedangkan penerima pembayaran oleh dan melalui United Impact Pte.Ltd., sehingga terjadi perbedaan badan hukum sebagai pelaku sebenarnya yang tidak diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Kepabeanaan, seharusnya nilai transaksi yang dapat diterima sebagai Nilai Pabean adalah yang memenuhi persyaratan, salah satunya tidak harus memiliki hubungan secara langsung antara penjual dan pembeli, dan apabila terdapat hal yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak ketiga merupakan kelaziman yang berlaku dalam dunia bisnis [vide Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 - Revisi 2007 dan 2010]. Dengan demikian, koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* dilakukan tidak secara terukur dan tidak melandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya koreksinya tidak dapat dipertahankan, yang sekaligus tidak sesuai dengan falsafah hukum sehingga tidak sesuai dengan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Kepabeanaan *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PRIMA DAYA INDOTAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50342/PP/M.XVII/19/2014, tanggal 05 Februari 2014, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PRIMA DAYA INDOTAMA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50342/PP/M.XVII/19/2014, tanggal 05 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT PRIMA DAYA INDOTAMA**, tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002